

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masyarakat menghadapi kenyataan bahwa kehamilan pada remaja semakin meningkat dan semakin menjadi masalah. Terdapat dua faktor yang mendasari perilaku seks pada remaja. Pertama, harapan untuk kawin dalam usia relatif muda (20 tahun); kedua, makin derasnya arus informasi yang dapat menumbuhkan rangsangan seksual pada remaja, terutama remaja daerah perkotaan. Rangsangan ini mendorong remaja untuk melakukan seks yang pada akhirnya memberikan dampak kehamilan di luar perkawinan (Manuaba, dkk., 2007).

Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina, atau dalam istilah masa kini disebut dengan *married by accident* (MBA) adalah sebuah hal buruk yang memalukan dan hina bagi sebuah keluarga dan kelompok masyarakat di sebuah daerah, juga suatu bangsa seperti Indonesia (Ligit, 2016). Terjadinya perilaku *married by accident* karena adanya seks pranikah bergantung pada pola pengasuhan yang diberikan oleh orangtua dalam setiap keluarga kepada anak-anaknya. Pasangan yang menikah muda yaitu pada usia remaja, terutama bagi mereka yang menikah karena keterpaksaan yakni pihak perempuan telah lebih dulu mengalami kehamilan, biasanya memiliki berbagai masalah dalam proses berumah tangga. Hal ini karena adanya ketidaksiapan, baik secara fisik maupun psikologis, dari kedua belah pihak untuk membangun sebuah keluarga (Sari & Desininggrum, 2017).

Jika terjadi kehamilan remaja, maka biasanya baik orang tua maupun masyarakat cenderung menghakimi remaja tersebut, tanpa mencari tahu latar belakang penyebab kehamilannya. Ini adalah kesalahan umum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Padahal, orang tua tidak luput dari kesalahan, sehingga putri remaja mereka hamil (Surbakti, 2009). Pada akhirnya, masalah kehamilan remaja mempengaruhi diri remaja itu sendiri. Dari masyarakat, mereka mendapat cap bahwa mereka

telah berperilaku di luar norma dan nilai-nilai yang wajar, sehingga memberikan konflik bagi mereka, seperti putus sekolah, masalah psikologis, ekonomi, dan masalah dengan keluarga serta masyarakat di sekitarnya (Manuaba, dkk., 2007). Kehamilan pada remaja yang disebabkan oleh perilaku seks bebas banyak menyebabkan remaja mau tidak mau harus menikah pada waktu yang tidak diinginkan, dimana mereka belum memiliki kesiapan yang matang untuk mengatur berbagai konflik yang mungkin akan terjadi dalam pernikahannya.

Pernikahan dalam hukum Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sulaiman Rasyid mengatakan pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim (Rohaeti, 2016).

Pernikahan atau perkawinan berasal dari kata 'nikah' yang diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri dengan resmi dan diartikan sebagai perkawinan. Perkawinan adalah bentuk terbaik dalam memenuhi watak yang ada diri manusia, yang dapat mewujudkan kehidupan yang memuaskan serta memenuhi tabiat manusia. Secara umum perkawinan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, sebagaimana diatur dalam agama Islam (Ilmy, dkk, 2007).

Menurut Chiung dan Shen, terdapat beberapa alasan yang mendasari sebuah perkawinan, yaitu: menikah karena alasan cinta, karena alasan perjodohan, karena paksaan keluarga, menikah karena pengaruh usia dan kehamilan pranikah. Sedangkan menurut widyarini, pasangan pada umumnya memiliki alasan yang mendasari keputusannya untuk menikah, yaitu untuk memiliki

teman hidup yang dicintai dan mendapatkan kepuasan psikologis dari hubungan tersebut (Widyarini, 2009), hal inilah yang menjadi alasan mengapa di dalam sebuah pernikahan harus ada sebuah kepuasan.

William Lederrer & Don Jackson mengklasifikasikan perkawinan ke dalam dua dimensi: puas/tidak puas dan stabil/labil. Menurut mereka, pada umumnya perkawinan termasuk dalam kategori puas dan labil terdapat komitmen yang kuat terhadap perkawinan, tetapi kadang-kadang mengalami stress, ketidaksepakatan, dan pertengkaran. Disisi lain, perkawinan yang berakhir dengan perceraian atau dihiasi permasalahan berat, biasanya memiliki relasi yang tak memuaskan dan tidak stabil, ditandai dengan adanya konflik berkelanjutan dan saling menyakiti (Widyarini, 2009).

Setiap orang yang memasuki jenjang pernikahan tentu menginginkan terciptanya keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin. Banyak cerita dan mitos yang berkembang di masyarakat yang menggambarkan bahwa pernikahan akan membuat individu yang menjalaninya lebih puas dari pada kehidupan sebelumnya. Pernikahan dapat saja langgeng selamanya atau dapat pula bercerai di tengah perjalanannya. Suatu pernikahan yang berhasil tentulah yang diharapkan pasangan (Kartono, 1996). Di samping itu banyak bukti yang menunjukkan bahwa kepuasan dalam kehidupan pernikahan akan lebih berperan dalam menciptakan kebahagiaan hidup secara keseluruhan. Seiring dengan berjalannya waktu, dalam kehidupan pernikahan kemungkinan akan muncul berbagai permasalahan, yang sedikit banyak mempengaruhi kepuasan rumah tangga.

Ada beberapa kriteria yang dicetuskan para ahli dalam mengukur keberhasilan pernikahan, antara lain awetnya suatu pernikahan, kebahagiaan suami dan istri, kepuasan pernikahan, penyesuaian seksual, penyesuaian pernikahan, dan kesatuan pasangan. Disini kepuasan pernikahan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu pernikahan. kepuasan

pernikahan adalah sebuah evaluasi menyeluruh mengenai hubungan pernikahan yang dijalani (Olson, dkk, 2010).

Keberhasilan dalam berumah tangga yaitu apabila pasangan telah menemukan kepuasan pernikahannya. Kepuasan pernikahan itu sendiri berasal dari kata kepuasan dan pernikahan. Kepuasan (*satisfaction*) dalam kamus psikologi diartikan sebagai suatu keadaan kesenangan dan kesejahteraan, disebabkan karena orang telah mencapai satu tujuan atau sasaran (Chaplin, 2015). Sedangkan pernikahan adalah suatu komitmen emosional dan hukum dari dua individu dalam berbagai keintiman emosional dan fisik, berbagai tugas dan sumber daya ekonomi. (Habibi, 2015).

Kepuasan pernikahan didefinisikan Rice sebagai evaluasi masing-masing orang, sejauh mana kebutuhan pribadinya dipenuhi melalui interaksi suami-istri, perasaan, sikap, pelayanan, dan barang yang dibutuhkan, atau sejauh mana pasangan merasa ia diterima dari rekan lainnya (Man Singh das, Vijay Kumar Gupta, 1995). Weiss mengemukakan bahwa kepuasan pernikahan merupakan pengalaman yang subjektif, perasaan yang kuat dan sebuah perilaku yang didasari atas faktor-faktor antar individu yang dipengaruhi oleh kualitas interaksi di dalam pernikahan yang dijalani (Habibi, 2015).

Pasangan mampu menghadapi masalah-masalah dan pengaruh perbedaan latar belakang serta pengalaman masing-masing individu juga merupakan penyebab terwujudnya kepuasan pernikahan. Hal ini selaras dengan pernyataan Hendrick yang mengatakan bahwa kepuasan pernikahan dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, pendidikan, hubungan dengan orang tua, kelahiran anak dan kualitas komunikasi pernikahan yang sedang berlangsung (Hendrick S dan Hendrick C, 1983) .

Seseorang yang sudah merasa puas dengan pernikahannya akan merasakan kebahagiaan dalam pernikahannya. Hendrick mengatakan, kepuasan pernikahan adalah kebahagiaan dalam pernikahan, kesepakatan akan nilai-nilai yang ada, prioritas dan peraturan keluarga bagi pasangan dalam

pernikahan, keterlibatan emosional dengan anak-anak, dan berbagai perasaan lain, ekspresi verbal dan tingkah laku yang menjadi ciri evaluative dari suatu hubungan (Hendrick S dan Hendrick C, 1983).

Penyebab terjadinya kepuasan pernikahan ialah kemampuan seseorang dalam mengupayakan kebahagiaan dalam perkawinannya. Mengupayakan kebahagiaan perkawinan adalah dengan cara melakukan penyesuaian diri dalam beberapa hal; penyesuaian peran dalam komunikasi dan konflik, dalam kehidupan seks, dan dalam menghadapi perubahan-perubahan (Widyarini, 2009). Sedangkan penyebab terjadinya ketidakpuasan dalam pernikahan adalah sebaliknya, yaitu ketidakmampuan seseorang dalam mengupayakan kebahagiaan (penyesuaian peran) tersebut.

Alasan utama yang mendasari sebuah perkawinan adalah untuk memiliki teman hidup yang dicintai dan mendapatkan kepuasan psikologis dari hubungan tersebut. Meskipun disamping alasan tersebut mungkin juga ada pertimbangan ekonomi atau status sosial, pemenuhan kebutuhan psikologis akan adanya pasangan hidup biasanya menjadi tujuan utama. Dengan tujuan utama seperti ini, seseorang akan merasa hidupnya bahagia bila menemukan kepuasan dalam relasi perkawinan (Widyarini, 2009). Tidak semua pasangan yang memiliki atau nilai-nilai tersebut dapat meraihnya dengan cara yang sama dan dalam tingkat pencapaian yang sama pula. Seperti halnya yang dirasakan subjek As, subjek As merasa kurang puas dalam relasi perkawinannya, dengan alasan tidak adanya persiapan ketika melangsungkan pernikahan. Berikut petikan wawancara subjek As pada 8 Januari 2018:

Saya kurang puas dengan pernikahan yang harus Saya lakukan, karena posisi Saya belum mempunyai persiapan sama sekali."

Berdasarkan pemaparan dari subjek As, subjek As adalah salah satu pasangan yang menikah tanpa persiapan dikarenakan

mengalami pergaulan bebas sebelumnya, hingga diharuskan untuk menikah. Keharusan untuk menikah inilah yang menyebabkan subjek As tidak memiliki persiapan sama sekali hingga menghasilkan rasa kurang puas dalam relasi perkawinannya saat ini.

Fakta yang ditemukan peneliti ialah, terdapat pasangan yang menikah tanpa persiapan dikarenakan pasangan perempuan hamil diluar nikah dan juga pasangan perempuan menikah di usia remaja. Data di lapangan menunjukkan permasalahan yang dihadapi seputar keuangan, yang mana suami masih menempuh pendidikan, hanya berharap pada kiriman uang dari orang tua. Di samping itu, istri cenderung mengabaikan kebutuhan biologis suaminya karena terlalu sibuk dengan aktivitas perkuliahan. Kesibukan, minimnya kompetensi dalam mengurus anak serta kecilnya pemasukan, membuat anak harus dititipkan pada orang tua atau mertua. Kondisi seperti ini mendatangkan frustrasi dan ketidaharmonisan dalam keluarga.

Pengalaman yang dirasakan As selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatma dan Sakdiyah pada 2015, didapatkan hasil bahwa pasangan yang menikah dengan persiapan, lebih tinggi kebahagiaannya dibandingkan kebahagiaan pasangan yang menikah tanpa persiapan (Fatma dan Sakdiyah, 2015). Apakah rasa kurang puas dalam sebuah pernikahan akan berpengaruh positif untuk memperbaiki hubungan pernikahan? Atau mungkin akan berdampak buruk pada psikologis sang anak? Atau bahkan berdampak buruk hingga mengambil keputusan untuk bercerai?

Penelitian mengenai kebahagiaan terhadap pernikahan tanpa persiapan ini juga didukung oleh Sunarti dan Tyas yang melakukan penelitian pada 2017. Hasil yang didapatkan oleh Sunarti dan Tyas ialah tugas perkembangan keluarga (usia istri) memiliki pengaruh langsung positif signifikan terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan menikah usia muda. Sementara itu, karakteristik keluarga; lama menikah, pendapatan perkapita dan usia istri memiliki pengaruh tidak langsung positif signifikan

terhadap kepuasan pernikahan (Sunarti & Tyas, 2017). Dalam penelitian ini, usia menikah istri rata-rata 17 tahun dan rata-rata menikah suami adalah 22 tahun. Tugas perkembangan keluarga termasuk dalam kategori sedang dan rata-rata kepuasan pernikahan masih rendah. Dari penelitian ini juga didapatkan faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan ialah perkembangan keluarga dan karakteristik keluarga; lama menikah, pendapatan perkapita, dan usia istri.

*Marriede by Accident* atau hamil di luar nikah merupakan tindakan pernikahan tanpa didasari persiapan. *Married by Accident* dilakukan rata-rata pada usia muda, yang dimana usia muda tersebut mempengaruhi kepuasan pernikahan, seperti yang diungkapkan Sunarti dan Tyas diatas. Berdasarkan fakta dan penelitian yang ada, peneliti merasa tertarik untuk meneliti kepuasan pernikahan pada pasangan *married by accident*. Peneliti menuangkan rasa ketertarikannya melalui penelitian dengan judul "Kepuasan Pernikahan pada Pasangan *Married by Accident* di Kota Palembang".

## **1.2 Pertanyaan Peneliti**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah "Bagaimana kepuasan pernikahan pada pasangan *married by accident* di kota Palembang?"

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepuasan pernikahan pada pasangan *married by accident* di kota Palembang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, berikut penjelasannya:

## **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan pengembangan keilmuan dalam bidang psikologi sosial, khususnya dapat menambah pengetahuan sosial dalam kaitannya dengan kepuasan pernikahan pada mantan pelaku *free sex*.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

- a. Remaja, diharapkan bagi remaja agar bisa memahami makna pernikahan, sehingga remaja bisa mempersiapkan pernikahannya demi mencapai hubungan pernikahan yang berkualitas.
- b. Masyarakat, supaya lebih memperhatikan remaja disekitar agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang kemungkinan besar menyebabkan bebasnya hubungan seks, dan mempengaruhi kepuasan pada pernikahannya ketika mereka telah menikah.
- c. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan bias memperbaiki kekurangan kekurangan yang ada sehingga penelitian selanjutnya lebih menarik.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti lain, dimana penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pembanding untuk menentukan keaslian penelitian.

Penelitian yang pertama adalah Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan, oleh Ulva Restu Habibi (Habibi, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan terjadi dikarenakan terpenuhinya aspek-aspek dalam kepuasan

pernikahan itu sendiri. Peneliti menggunakan teori kepuasan pernikahan menurut weiss, yang tidak mencantumkan aspek-aspek dari kepuasan pernikahan itu sendiri, sehingga dalam mewawancarai subjek akan menimbulkan kesulitan, sebaiknya peneliti menggunakan teori yang lain yang menyebutkan beberapa aspek, sehingga lebih mudah dalam membuat daftar pertanyaan dan lebih bertanya lebih mendalam.

Metode yang digunakan peneliti adalah *snowball sampling*, metode ini sudah cukup baik untuk penelitian semacam ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan subjek. Alangkah baiknya jika peneliti juga melakukan observasi perilaku subjek, agar data hasil wawancara bisa dilihat valid atau tidak, sesuai atau tidak dengan perilaku yang ditimbulkan.

Penelitian kedua adalah kelekatan dan kepuasan pernikahan pada dewasa awal di kota Banda Aceh, yang dilakukan oleh Putri Soraiya dan rekan-rekan (Soraiya, 2016). Banyak teori yang digunakan dalam penelitian ini dan sudah cukup baik. Teori yang digunakan diantaranya adalah teori Olson dan Fowers.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan di kota dan subjek yang berbeda, dan menggunakan subjek yang merupakan pasangan *married by accident* yang menikah tanpa persiapan dan saat ini sudah memiliki anak, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran kepuasan pernikahan yang dialami. Alasan perlunya dilakukan penelitian ini karena tema kepuasan pernikahan merupakan yang penting, itu salah satu faktor membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.